

ABSTRAK

Pengalokasian dana desa dilakukan menggunakan alokasi yang merata dan alokasi yang dibagi jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan geografis, diharapkan meningkatkan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan, memajukan perekonomian dan mengatasi kesenjangan pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis (hukum sebagai norma), penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.

Hasil penelitian implementasi Alokasi Dana Desa Desa Pucang cukup baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Kendala yang menghambat implementasi pembangunan pada Desa Pucang seperti terkait komunikasi dan informasi, sumber daya, fasilitas, kurangnya partisipasi masyarakat, dan tujuan kebijakan. Upaya Pemerintah Desa Pucang mengatasi kendala implementasi ADD antara lain meningkatkan sosialisasi ADD, gotong royong dalam pelaksanaan ADD, menggunakan Kas Desa untuk memenuhi fasilitas pendukung kebijakan dan memprioritaskan anggaran Dana Desa dalam bidang pembangunan desa.

Kata kunci : ADD, Pembangunan Desa, Implementasi Alokasi Dana Desa